

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA MARITIM INDONESIA

Tuti Marwati

Magiater Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina Depok, Email: marwati.tuti@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai peran hukum yang menggunakan strategi budaya sebagai salah satu cara bagi transformasi jangka panjang menuju budaya maritim Indonesia. Oleh sebab itu artikel ini akan menganalisis apakah masyarakat Indonesia sudah berbudaya maritime serta bagaimana peran hukum membangun budata maritim dalam masyarakat. Identitas masyarakat Indonesia memiliki persepsi kewilayahan maritim namun kultur yang kemudian terbangun adalah sebagai bangsa agraris, sehingga paradigma masyarakat Indonesia tentang laut cenderung berbeda dengan realitas. Sehubungan dengan itu akan dijelaskan bahwa hukum seharusnya dapat berperan dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum progresif karena hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dengan elemen sosial yang lain. Dalam istilah ini hukum adalah sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, hukum dipergunakan sebagai alat oleh agen perubahan atau pelopor perubahan yang diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang masih mengidentifikasikan dirinya dalam budaya agraris, dan belum menjadi negara maritim sepenuhnya dapat berubah dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui regulasi dan program-program kemaritiman salah satunya melalui Program Gemarikan agar dapat membangun budaya maritim sepenuhnya.

Kata Kunci: Pembangunan Budaya Maritim Indonesia.

ABSTRACT

This article discusses the role of law that uses cultural strategies as one way for a long-term transformation towards Indonesian maritime culture. Therefore this article will analyze whether Indonesian society has maritime culture and how the law plays its role in developing maritime culture in society. The identity of Indonesian people has a perception of maritime territory, but the culture that is later developed is as an agrarian nation, so that the paradigm of Indonesian society about the sea tends to be different from reality. In this connection, it will be explained that law should be able to play a role and develop in society as a progressive law because law is not an entirely separate entity from other social elements. In this term law is a tool for reformation in society, law is used as a tool by agents of change or pioneers of change that are expected to play a role in changing social values in society. Indonesian people who still identify themselves in an agrarian culture, and who have not yet become a maritime country, can completely change with changes in government policy through regulation and maritime programs, one of which is through the Enthusiasm Program in order to build a full maritime culture.

Keywords: Development of Indonesian Maritime Culture

I. PENDAHULUAN

Momentum pembangunan budaya maritim di Indonesia terlihat dalam pidato Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 East Asia Summit tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw,

Myanmar. Beliau menegaskan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada lima pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim (Collins & Diansari, 2018).

Komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan lautan sebagai masa depan bangsa ini didasarkan pada sejarah Indonesia yang pernah menguasai lautan. Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai negara maritim, harus dapat memanfaatkan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut dan membangkitkan kembali budaya maritim masyarakat Indonesia melalui pembangunan hukum yang baik agar dapat keluar dari paradigma agraris tradisional ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan global.

Konsep Presiden Joko Widodo ini sangat penting mengingat pada tahun 1994, PBB telah menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Luas wilayah Indonesia yang memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.290 km. Dari 7,73 juta km persegi luas wilayah kepulauan Indonesia, 1,93 juta km persegi merupakan wilayah daratan, sementara sisanya adalah wilayah laut dan perairan yang meliputi 2,8 juta km persegi perairan kepulauan, 0,3 juta km persegi laut territorial dan 2,7 juta km persegi zona ekonomi eksklusif (Retno, 2015).

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

Negara-negara yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai negara kepulauan,

seperti Indonesia, Filipina, Maladewa, dan Seychells, dengan ketetapan UNCLOS

1982 diberikan kepastian hukum akan kedaulatan wilayah negara-negara tersebut

di laut. Konvensi hukum laut tersebut memperkuat klaim satu negara kepulauan

bahwa laut adalah pemersatu wilayah, bukan pemisah.

Struktur budaya di Indonesia mencerminkan luasnya kawasan kepulauan itu

sendiri, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa, agama

dan adat-istiadatnya. Konflik dan penyerasian dalam kehidupan masyarakat akan

selalu terjadi. Proses ambil-mengambil dan pinjam-meminjam budaya karena

bersentuhan dan saling berhubungan wajar jika terjadi. Oleh karena persentuhan

budaya merupakan konfigurasi dari berbagai koalisi, akulturasi, dan integrasi yang

terjadi dalam proses dialektika tesis, antitesis, dan sintetis sehingga kemudian

muncul budaya agraris di negara kepulauan ini (Hikmah, 2018) (X, 2014).

Permasalahan tersebut di atas, dalam tulisan ini akan dibahas dengan

pendekatan sosiologi hukum yang memandang bahwa hukum sebagai alat untuk

mengubah masyarakat. Dengan demikian hukum akan mempunyai pengaruh baik

secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan

sosial. Perubahan dimaksukan agar budaya maritim dapat kembali muncul di

tengah masyarakat Indonesia saat ini yang selalu memandang ke daratan dengan

kacamata agraris. Berdasarkan uraian pada di atas, maka tulisan ini bermaksud

menganalisis budaya maritim masyarakat Indonesia dan peran hukum

membangun budata maritim dalam masyarakat.

Copyright © 2018, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

II. PEMBAHASAN

Istilah hukum progresif diperkenalkan pertama kali oleh penggagasnya, Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 lewat artikel yang ditulis di Harian Kompas berjudul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif" (Rokhmad, 2012). Gagasan hukum progresif memuat kesediaan bagi ilmu hukum untuk diletakkan pada latar belakang yang berubah, maka garis depan (frontier) ilmu hukum juga senantiasa berubah. Ilmu hukum pun berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (legal science is always in the making). Ilmu hukum progresif melampaui pikiran sesaat dan karena itu juga memiliki nilai ilmiah yang dapat diproyeksikan dalam konteks keilmuan universal (Rahardjo, 2009b).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya alternatif dalam pengaturan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas kepada apa yang tertulis dalam aturan perundangundangan saja, maka hukum yang dibuat dapat dikatakan sebagai model "hukum progresif yang membebaskan" yang diharapkan dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah (Rahardjo, 2010).

Pandangan tentang hukum progresif tersebut dipengaruhi oleh pemikiran dari Phillippe Nonet dan Philip Selznick yang mengemukakan tentang hukum responsif, dimana tercapainya suatu komunitas hukum yang berbudaya yang tidak menolak masalah-masalah kemanusiaan dalam hukum negara. Norma masyarakat dapat diartikan sebagai pernyataan hukum dari suatu etika yang menghormati manusia sebagai nilai yang paling tinggi dalam kehidupan bernegara. Pokok pemikiran Phillippe Nonet dan Philip Selznick adalah: Pertama, membedakan hukum responsif dari hukum represif dengan memaksakan adanya penampungan bagi kepentingan-kepentingan manusiawi dari mereka yang diperintah. Kedua, membedakan hukum responsif dari hukum otonom dengan memperlunak tuntutan tentang kepatuhan kepada aturan-aturan dan mengikuti saluran-saluran

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

prosedural yang telah ditetapkan dan dengan sikapnya yang lebih menyukai

pendekatan integrasi kepada problem-problem penyelewengan, ketidak patuhan

dan konflik. Ketiga, masyarakat dapat menuntut cara-cara partisipasi dalam

pembuatan keputusan. Dengan demikian maka penilaian hukum responsif

merupakan tahapan evolusi yang "lebih tinggi" dibandingkan dengan hukum

otonom dan hukum represif (Nonet & Selznick, 2015).

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum sebagai alat untuk

mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai alat oleh

agent of change atau pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang

yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau

lebih lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk

mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang

direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau

sebagai alat rekayasa sosial (Soekanto, 2005).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat dari Steven Vago yang

berpendapat bahwa law as an instrument of social change dan mengatakan bahwa

(Vago, 2009). Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang

dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan

dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan mengubah

nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi

di Indonesia, konsepsi "law as a tool of social engineering" yang merupakan inti

pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja

kemudian dikembangkan di Indonesia. Disamping disesuaikan dengan situasi dan

kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari

Northrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal (Rahardjo, 2009a).

A. Pudarnya Kebudayaan Maritim

Sejarah Indonesia mencatat bahwa Kerajaan Sriwijaya (Nusantara I) dan Kerajaan Majapahit (Nusantara II) merupakan contoh kejayaan pemerintahan maritim di Nusantara. Kejayaan Indonesia sebagai negara kepulauan di masa lalu tersebut karena paradigma masyarakatnya yang mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik dan sosial dan pertahanan. Mereka mempunyai ketajaman visi maritim serta kesadaran yang tinggi terhadap keunggulan strategis letak geografi wilayah bahari Nusantara. Kemampuan tersebut dilakukan dengan segenap political will dari seluruh pemimpin dan rakyatnya. Sriwijaya mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan lautnya. Sedangkan Kerajaan Majapahit mempunyai strategi politik menyatukan Kepulauan Nusantara sehingga memprioritaskan pembangunan armada laut yang tangguh (Marsetio, 2014).

Kejayaan maritim nusantara mulai terhapus dengan masuknya penjajajahan barat yang tidak menghendaki Indonesia tumbuh sebagai negara kepulauan yang kuat. Jaringan pelayaran di nusantara terbentuk karena perdagangan rempah-rempah yang mempunyai daerah pemasaran luas ke seluruh dunia. Namun hal ini tidak menjamin terbentuknya budaya maritim secara berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia karena pengaruh kolonialisme di Indonesia yang tidak menghendaki sektor kelautan Indonesia tumbuh kuat. Sejak awal penjajahan Belanda, dalam rangka penguasaan nusantara diterapkan strategi yang memaksa masyarakat untuk berpaling ke darat. Indonesia lebih diperkenalkan sebagai negara agraris daripada negara maritim, akibatnya budaya maritim secara perlahan memudar dan hingga kini masyarakat Indonesia masih berorientasi ke darat (Pramono, 2005).

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

Pembangunan kembali budaya maritim perlu segera dilaksanakan dan harus didukung semua pihak guna mewujudkan kejayaan kelautan. Banyak hal yang mempengaruhi implementasi visi dan kebijakan maritim namun akar masalahnya berada dalam budaya agraris tradisional yang kita warisi (Soebiyanto, 2010). Di era Reformasi saat ini, dalam PJPN 2005-2025 pemerintah telah membuat kebijakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Diantaranya dengan kembali memantapkan budaya bahari dalam RPJMN 2004-2009. Namun telah tumbuh kerancuan identitas, sebab meski mempunyai persepsi kewilayahan maritim namun kultur yang kemudian terbangun adalah sebagai bangsa agraris. Paradigma masyarakat Indonesia tentang laut cenderung berbeda dengan realitas, sehingga arah kebijakan pembangunan selanjutnya menjadi kurang tepat karena lebih condong ke pembangunan berbasis daratan, sektor kelautan manjadi sektor pinggiran/pheripheral sector (Kusumaatmadja, 2005).

Pandangan masyarakat pesisir di Indonesia, baik bertani maupun melaut, keduanya bukan hanya persoalan mencari nafkah, melainkan ada pemaknaan yang lebih spesifik dan cenderung kontradiktif di antara keduanya. Bertani bagi sebagian besar orang memiliki satu nilai tentang ketenteraman, sementara menjadi nelayan, bagi sebagian kalangan dinilai sebagai usaha yang terlalu berisiko meskipun keuntungannya bisa jauh lebih besar. Kelebihan dan kekurangan masing-masing dua orientasi pemanfaatan sumber daya alam inilah yang sedikit banyak memengaruhi mengapa mayoritas penduduk di pesisir Indonesia merasa nyaman berada di dalam dua aktivitas tersebut, Oleh karena itu masyarakat pesisir di Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai "nelayan – tani" (Oktavian & Yulianto, 2014).

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

Karakter pokok masyarakat yang hidup dari sawah adalah karena dominannya peranan tanah, lokalitas sebagai modal utama produksi dan banyaknya tenaga kerja untuk menggarap tanah menjadi lahan persawahan.

Implikasinya, terlatihnya budaya agraris ini mempengaruhi hukum dalam

skala besar. Mau tidak mau, masyarakat agraris menjadi terbiasa, bahkan

dibutuhkan. Hal ini kemudian mempengaruhi hukum yang ada dalam

masyarakat, karena adanya otoritas sentral yang kuat tidak mengarah kepada

kehidupan yang mengacu pada budaya maritim walaupun tinggal di negara

kepulauan.

B. Peran Hukum Dalam Pembangunan Budaya Maritim Indonesia

Pendekatan sosiologi hukum sebagai salah satu socio-legal studies,

berangkat dari asumsi bahwa hukum sebagai sebuah gejala sosial yang terletak

dalam ruang sosial dan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Oleh karena

itu, berdasarkan pada landasan teori yang digunakan, maka hukum

seharusnya dapat berperan dan berkembang dalam masyarakat sebagai

hukum progresif karena hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah

dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan

mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia

dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Kajian-kajian sosial yang mengidentifikasikan masyarakat Indonesia di

daerah pesisir masih berbudaya agraris, mempengaruhi hukum (sebagai socio-

legal studies) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan

pembaharuan hukum. Perspektif sosiologi hukum bisa digunakan dalam

pemikiran yang bertujuan untuk merevisi rezim hukum positif agar dapat

membangkitkan kembali budaya maritim, sekalipun selalu diawali dengan

penolakan karena terpengaruh ajaran dari positivisme hukum.

Copyright © 2018, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum karena hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di lain pihak perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum

sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat/social

engineering (Soekanto, 1983).

Memperhatikan peranan hukum apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan, maka hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub sistem yang saling mempengaruhi dan ada hubungan timbal balik. Oleh karena itu, pemerintah yang menyadari bahwa Negara Indonesia yang kaya akan hasil laut, tetapi masyarakatnya tidak dikenal sebagai pemakan ikan, kemudian berusaha diubah dengan mewujudkan reformasi kultural, atau jika meminjam istilah Presiden Joko Widodo "Revolusi Mental", yang diawali dari meja makan, dimana ikan harus menjadi menu utama bangsa Indonesia. Pemerintah mencanangkan program "Gemarikan" (gemar makan ikan laut), dengan maksud agar selain mencerdaskan bangsa sebagaimana bangsa Jepang memiliki tradisi kuat mengkonsumsi ikan, akan mendorong kecintaan masyarakat akan laut sebagai salah satu cara untuk membangun budaya maritim dalam masyarakat Indonesia (Lestarini, 2016).

Tanggal 20 Februari 2017 pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia. Dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 Indonesia, *Peraturan Presiden*

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Keppers Nomor 16 Tahun 2017

bahwa poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah

negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu

memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan

dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Adanya kebijakan pemerintah tersebut maka peranan hukum akan

semakin terlihat untuk dapat mengubah masyarakat Indonesia di masa yang

akan datang, yaitu mewujudkan budaya maritim dengan cara mendorong

dunia pendidikan, keluarga dan lembaga terkait memiliki program makan

ikan laut. Membentuk suatu budaya itu tidak bisa instan tetapi harus dididik,

diajari dan diedukasi. Ini hal yang sederhana tetapi akan mengubah cara

pandang bangsa Indonesia terhadap lautnya. Jika makan ikan laut menjadi

tradisi, kebutuhan makan ikan meningkat, illegal fishing diperangi,

pembangunan infrastruktur kelautan dan kekuatan keamanan dan

keselamatan laut ditingkatkan, maka pada ujungnya nanti akan terbentuk

identitas "nelayan" pada masyarakat Indonesia yang berbudaya maritim.

Proses di atas tidak dapat tercapai dalam waktu singkat, memerlukan

waktu yang cukup panjang untuk bisa mengubah budaya agraris menjadi

budaya maritim, sebagaimana memoar Admiral Cunningham yang sangat

terkenal, "It takes the navy three years to build a new ship, but it will take three

hundred years to build a new tradition" (Kemp, 1957).

Peran hukum melalui kebijakan kelautan yang ditetapkan pemerintah,

dapat membuat suatu proses integrasi antara perkembangan sosial yang

terjadi di tingkat masyarakat dan sistem pendidikan yang diselenggarakan

oleh negara. Sisi hukum ini harus sejalan dengan sisi pembangunan, yaitu

membuat infrastruktur yang memadai, terkait akses masyarakat dengan laut,

menjadi penting untuk dilakukan. Infrastruktur darat berupa jalan bukan tidak

penting. Namun, ketika konsentrasi pembangunan infrastruktur hanya

Copyright © 2018, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245

DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

menyentuh akses transportasi di darat, sementara di laut sendiri tidak

dilakukan, hal itu menyebabkan jarak sosial dan kultural antara masyarakat

dan laut menjadi terus-menerus tergerus walaupun jarak alamiahnya sangat

dekat. Intinya pembangunan maritim dalam konteks ini harus tetap

dilaksanakan dengan mengedepankan dimensi keadilan sosial bagi seluruh

masyarakat pesisir agar dapat menjadi jalan bagi terbentuknya kembali

identitas maritim masyarakat Indonesia.

Hal tersebut apabila dapat tercapai, maka dalam sistem hukum yang

maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum yang didesain secara

profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat

memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat (Rasjidi

श्च Rasjidi, 2002).

Copyright © 2018, LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- 1. Dilihat dari bentuk geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka negara ini termasuk negara maritim. Sejarah juga mencatat bahwa Nusantara pernah menjadi negara yang besar karena menguasai lautan. Akan tetapi semenjak penjajahan Belanda, menimbul dampak jiwa bahari yang dimiliki Bangsa Indonesia mulai hilang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikelilingi lautan, namun belum memiliki budaya maritim. Masyarakat Indonesia masih mengidentifikasikan dirinya dalam budaya agraris sehingga Indonesia belum menjadi negara maritim sepenuhnya.
- 2. Peran hukum yang ada dalam kebijakan pemerintah melalui regulasi dan program-program salah satunya Program Gemarikan dapat dianggap sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar dapat membangun budaya maritim. Hukum disini dibuat untuk merespon adanya suatu identitas masyarakat yang dapat berproses bersamaan dengan peranan hukum dalam pembangunan kebudayaan maritim. Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang direncanakan oleh pemerintah dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial sehingga dapat membangun kembali budaya maritim.

B. Saran

1. Sejarah Indonesia yang menggambarkan semangat bahari yang pernah menjadikan keunggulan bangsa, upaya membangun kejayaan negara maritim memerlukan strategi budaya untuk menyiapkan generasi muda yang akan memimpin bangsa di masa depan, agar memiliki wawasan maritim yang mendalam. Diharapkan peran hukum yang menggunakan strategi budaya ini merupakan salah satu cara bagi transformasi jangka

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

panjang menuju budaya Indonesia yang lebih berorientasi pada kemaritiman bagi generasi mudanya.

 Perlu segera menggiatkan program-program kemaritiman dan segera melakukan perubahan kebijakan pemerintah melalui regulasi salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia agar dapat membangun budaya maritim sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, J. S., & Diansari, M. (2018). Optimalisasi Konektivitas Melalui Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Pulau-pulau Kecil di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 1, No. 2(Oktober), 248–263. Retrieved from http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/2 4/18.
- Hikmah, H. (2018). Perkembangan Masyarakat Dan Kebudayaan Maritim. Retrieved from hikmahnontonselamturki.blogspot website:

 http://hikmahnontonselamturki.blogspot.com/2019/01/makalah-wsbm-kebudayaan-masyarakat.html
- Kemp, P. (1957). Key to Victory: the Triumph of British Sea Power in World War II. UK: Little Brown.
- Kusumaatmadja, S. (2005). Visi Maritim Indonesia: Apa Masalahnya? Retrieved from wordpress.com website: https://imfisern.wordpress.com/2009/01/02/visi-maritim-indonesia-apamasalahnya/
- Lestarini, A. H. (2016). KKP Gencar Kampanye "Gemarikan." *Medcom.ld*, p. 1. Retrieved from https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/eN4vePyk-kkp-gencar-kampanye-gemarikan
- Marsetio, M. (2014). Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2015). *Hukum Responsif [Law and Society in Transition: Towards Responsif Law]* (R. Muttagien, Ed.). Jakarta: Nusa Media.
- Oktavian, A., & Yulianto, B. A. (2014). Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Pramono, J. (2005). Budaya Bahari. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2009a). Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009b). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

Litigasi, Vol. 19 (2), 2018, p.231-245 **DOI:** http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.1252

- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maiu.
- Retno, M. L. (2015). Penerapan San Remo Manual Pada Pengiriman (Satgas Mtf)
 Tni Dalam Misi Unifil. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 8, No. 2*(Agustus),
 165–184. Retrieved from
 https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/200/19
 8
- Rokhmad, A. (2012). Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Prespektif Teori Maslahah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soebiyanto, S. (2010, November 18). Pembangunan Kembali Budaya Maritim Segera Dilaksanakan. Suara Pembaruan, p. 14.
- Soekanto, S. (1983). Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Vago, S. (2009). Law and Society (Ninth). USA: Pearson Education.
- X, H. B. (2014). Budaya Maritim Indonesia, Peluang, Tantangan, dan Strategi. Road Map Pembangunan Kelautan Dan Kemaritiman Indonesia Serta Pencanangan Bulan Maritim UGM, 5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.